
**ANALISIS JURIDIS STATUS KEWARGANEGARAAN ATAS
SIKAP KONTRADIKTIF TERHADAP IDEOLOGI NEGARA DALAM
PERSPEKTIF KEBEBASAN MENGELUARKAN PENDAPAT
Parningotan Malau¹**

ABSTRAK

Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain disahkan dengan undang-undang menjadi warga negara. Hak atas status kewarganegaraan dimanakan Pasal 28D ayat (4) dinyatakan sebagai hak asasi manusia (HAM, *human rights*) yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Ketentuan kewarganegaraan ini dipertegas kembali oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Menurut Pasal 2 UU Kewarganegaraan, yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara, melalui permohonan pewarganegaraan. Pemohon kewarganegaraan yang diperoleh melalui pewarganegaraan diwajibkan mengucapkan ikrar sumpah atau menyatakan janji setia, mengakui, tunduk, dan setia kepada Pancasila. Permasalahan muncul ketika negara menuai badai ideologis oleh WNI sendiri (dengan contoh kasus) yang menunjukkan sikap kontradiktif terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Sikap tersebut menjadi antitesis, sebab di alam demokrasi moderen kebebasan menyatakan pendapat adalah juga hak asasi yang dijamin Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan UU HAM, sebagai perwujudan dan ciri negara hukum (*rechtsstaat*). Peraturan perundang-undangan sama sekali tidak mengatur atau memberikan sanksi terkait status kewarganegaraan, ketika warga (masyarakat) menyatakan sikap kontradiktif (menolak, tidak tunduk) kepada asas tunggal Pancasila sebagai ideologi negara. Penelitian ini akan menjawab hal yang mendasari warga negara dengan status kewarganegaraan yang melekat padanya harus tunduk kepada Pancasila. Juga, diperbolehkannya warga negara menyatakan/ memberi pendapat/pikiran yang bersifat kontradiktif terhadap Pancasila meski dalam perspektif kebebasan menyatakan pendapat atau pikiran dijamin oleh konstitusi. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian hukum (*legal research*) melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

Kata Kunci : Pancasila; ideologi; kewarganegaraan.

ABSTRACT

Section 26 sentences (1) UUD 1945 declares for that original Indonesian nation men and peopled other nation to be ratified by law becomes citizen. Right for on dimanakan's civic state Section 28D sentences (4) showned as by human rights (HAM, human rights) one that is secured and protected by state. This civic rule dipertegas returns by Number law 12 Years 2006 about civics. According to Section 2 UU civicses, one that as Indonesia Citizen (WNI) are peopled original Indonesian nation and peopled authorized other nation with law as citizen, via naturalization application. About problem emerging while state reaping ideological storm by Alone WNI (with case example) one that point out kontradiktif's attitude to Pancasila as ideology of state. That attitude as antithesis, because at nature democratizes moderen freedom speaks piece is also basic rights that secured by Section 28 and Section 28E sentences (2) and sentence (3) UUD NRI Years 1945 and UU Is HAMS, as actualise as

¹ Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Dan Humaniora, Universitas Putera Batam, Email: pmalau0707@gmail.com

body politic characteristic(rechtsstaat). Legislation regulation not at all manages or give sanction concerning kewarganegaraan's state, while is citizen (society) declaring for kontradiktif's attitude (refuse, disobedient) to Pancasila's single ground as ideology of state. This research will answer thing that constitute citizen with civic state that clings on it shall be subject unto Pancasila. Also, diperbolehkannya is citizen declares for / give opinion / think that gets kontradiktif's character to Pancasila even in persfektif freedom speaks piece or think secured by constitution. This Observational method utilizes penlitia law(legal research) via legislation regulation approaching (statute approach) by use of primary law material, secondary jurisdictional material and material non law.

Keyword: Pancasila; ideology; citizenship.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Amanat konstutisi dalam Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain disahkan dengan undang-undang menjadi warga negara.² Hak atas status kewarganegaraan ini demikian pentingnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga dalam Pasal 28D ayat (4) UUD NRI) Tahun 1945 dinyatakan sebagai hak dasar (*basic rights*) atau hak asasi manusia (HAM, *human rights*) yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Lebih lanjut terkait kewarganegaraan ini diatur dan dijabarkan dalam UU Kewarganegaraan.³ Pasal 26 UU HAM mempertegas kembali hak warga negara memperoleh status kewarganegaraan, hak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib “melaksanakan kewajibannya” sebagai warga negara diatur dalam.⁴

Pasal 2 UU Kewarganegaraan menyebutkan, “yang menjadi WNI ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”.⁵ Bangsa Indonesia asli maksudnya orang Indonesia yang menjadi WNI sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri. Selain itu, bangsa lain yang telah disahkan dengan undang-undang adalah yang mendapatkan status kewarganegaraan dari hasil permohonan pewarganegaraan. Terkait

² Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun ini tetap dipertahankan atau tidak mengalami perubahan dari Undang-Undang dasar 1945 sebelum amandemen.

³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634), adalah pengaturan lebih lanjut Pasal 26 dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

⁵ Lihat, Pasal 1 butir 1 dan butir 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

dengan ideologi, maka orang-orang bangsa Indonesia asli dengan sendirinya tunduk kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Sementara kewarganegaraan Indonesia yang diperoleh melalui proses permohonan pewarganegaraan sebagaimana Pasal 8 *jo.* Pasal 14 ayat (1) UU Kewarganegaraan. Pengabulan permohonan pewarganegaraan wajib mengucapkan ikrar **sumpah** atau **menyatakan janji setia**, yaitu mengakui, tunduk, dan setia kepada ideologi Pancasila.

Permasalahan terjadi ketika negara menuai badai ideologis sehingga menunjukkan sikap kontradiktif atau aksi-aksi penolakan Pancasila yang dilakukan WNI sendiri⁶. Warga negara yang menunjukkan sikap dan/atau pernyataan kontradiktif terhadap Pancasila sebagai ideologi negara maka kebebasan setiap warga negara (setiap orang) menyatakan pendapat atau pikiran merupakan hak asasi fundamental (*fundamental rights, fundamentele rechten*) juga dilindungi dan dijamin oleh konstitusi (UUD 1945) dan peraturan perundang-undangan lainnya, terutama UU HAM. Di dalam demokrasi modern setiap orang bebas di dalam mengeluarkan pendapatnya dimana merupakan perwujudan dan salah satu ciri dari negara hukum (*rechtsstaat*). Atas fenomena diatas memunculkan permasalahan yuridis, dimana peraturan perundang-undangan khususnya UU Kewarganegaraan tidak mengatur bagaimana status kewarganegaraan baik kepada orang-orang bangsa Indonesia asli atau kewarganegaraan hasil dari pewarganegaraan apabila tidak lagi menghormati, mengakui, dan tunduk kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik mengambil judul **ANALISIS JURIDIS STATUS KEWARGANEGARAAN ATAS SIKAP KONTRADIKTIF TERHADAP IDEOLOGI NEGARA DALAM PERSPEKTIF KEBEBASAN MENGELUARKAN PENDAPAT** yang diambil dari (Contoh Kasus Syarat Pembebasan Bersyarat Ustadz Abu Bakar Ba'asyir)⁷.

Oleh karena itu rumusan masalah yang dapat dikaji dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Kenapa setiap warga negara dengan status kewarganegaraan yang melekat padanya harus tunduk kepada Pancasila sebagai ideologi negara ?

⁶<https://www.beritasatu.com/nasional/455513-Ahmad-Basarah-Penghapusan-P4-Menyebabkan-Tumbuhnya-Gerakan-Antipancasila.html> , dikutip 27 Januari 2019

⁷ Abu Bakar Ba'asyir bin Abu Bakar Abud, biasa juga dipanggil Ustadz Abu dan Abdus Somad , lahir di Jombang, Jawa Timur, 17 Agustus 1938, merupakan seorang tokoh Islam di Indonesia keturunan Arab. Ba'asyir juga merupakan pemimpin Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) serta salah seorang pendiri Pondok Pesantren Islam Al Mu'min. Lihat, https://id.wikipedia.org/wiki/Abu_Bakar_Ba%27asyir, diakses 15 Januari 2019. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan 15 tahun penjara bagi Abu Bakar Ba'asyir karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana terorisme. Sebelumnya juga pernah ditahan dalam kasus serangan bom Bali 2002, tetapi kemudian dibebaskan tahun 2006 setelah permohonan bandingnya dikabulkan oleh pengadilan. Lihat, https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/06/110615_basyirverdict , diakses 16 Januari.

2. Apakah sikap kontradiktif warga negara (dengan status kewarganegaraannya) terhadap ideologi Pancasila dalam perspektif kebebasan mengeluarkan pendapat dapat dibenarkan?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia sehingga harus diketahui bahwa diperbolehkannya warga negara menyatakan/ memberi pendapat/pikiran yang bersifat kontradiktif terhadap Pancasila meski dalam perspektif kebebasan menyatakan pendapat atau pikiran dijamin oleh konstitusi dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum (*legal research*) atau sering disebut penelitian hukum normatif (*normative law research*)⁸ dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*)⁹ yang mengangkat kejadian atau fakta sebagai contoh kasus (laporan kasus).¹⁰ Bahan hukum penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: bahan hukum primer yaitu, peraturan perundang-undangan, terutama UUD 1945, UU Kewarganegaraan, dan UU HAM; bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi hukum yang bukan dokumen resmi, dan bahan hukum non hukum (*tertier*) yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.¹¹

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Filsafat Pancasila Dasar Ideologi Negara Indonesia

Pasal 2 UU Kewarganegaraan menyatakan, “yang menjadi WNI ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”.¹² Bangsa Indonesia asli yang dimaksudkan adalah WNI yang lahir di Indonesia dan terhadap kehendaknya sendiri tidak pernah menerima status kewarganegaraan asing. Orang-orang yang dari warga negara lain namun telah mendapatkan pengesahan dari undang-undang maka status kewarganegaraannya di Indonesia merupakan hasil permohonan pewarganegaraan. Dengan demikian, terkait dengan penerimaan sebuah ideologi, maka orang-orang bangsa Indonesia asli secara otomatis tunduk kepada Pancasila (UUD NRI Tahun 1945 dan NKRI) sebagai ideologi negara, berbeda dengan kewarganegaraan hasil permohonan pewarganegaraan. Pemohon pewarganegaraan sebagaimana Pasal 8 *jo.* Pasal 14

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, Cet.ke-6, Ed.Revisi, hlm.1-19.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.* hlm.136-158.

¹⁰ <https://warungdelik.wordpress.com/2013/06/02/pengertian-penelitian-studi-kasus/>, dikutip 10 Februari 2019.

¹¹ Lihat, Sumber-Sumber Hukum dalam, Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm.181-211.

¹² Lihat juga, Pasal 1 butir 1 dan butir 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634).

ayat (1) UU Kewarganegaraan, setelah permohonan pewarganegaraannya dikabulkan dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden, maka pewarganegaraan tersebut mulai efektif berlaku sejak pemohon mengucapkan ikrar **sumpah** atau **menyatakan janji setia** di hadapan pejabat, yaitu mengakui, tunduk, dan setia kepada ideologi Pancasila.

Berita acara pelaksanaan pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia, salinan keputusan Presiden menjadi bukti sah kewarganegaraan Republik Indonesia seseorang yang memperoleh kewarganegaraan. Pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara - UUD NRI Tahun 1945 dan NKRI- merupakan syarat fundamental, sehingga dalam Pasal 14 ayat (3) UU Kewarganegaraan dikatakan, ”Pemanggilan secara tertulis yang dilakukan oleh pejabat dalam mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan, ternyata pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, Keputusan Presiden tersebut batal demi hukum”.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2007¹³ mengatakan, pemohon pewarganegaraan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Akan tetapi, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tidak mempersyaratkan warga negara tidak kehilangan kewarganegaraan apabila tidak mengakui Pancasila sebagai ideologi negara. Pasal 2 Permenkumham No. M.02-HL.05.06 Tahun 2006,¹⁴ WNA yang kawin secara sah dengan WNI dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi WNI di hadapan Pejabat. Lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (3) huruf h, menyebutkan, Pemohon dinyatakan tertulis menyatakan akan setia kepada Pancasila (NKRI dan UUD NRI Tahun 1945), dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara sebagai WNI dengan tulus dan ikhlas.

Menghormati, mengikuti, dan tunduk kepada ideologi negara suatu keniscayaan yang mutlak bagi orang-orang bangsa Indonesia asli. Selain karena alasan filsafat dan historis, keniscayaan tersebut diinterpretasikan demikian sebab orang-orang bangsa lain saja yang memperoleh status kewarganegaraan melalui permohonan pewarganegaraan diharuskan mengucapkan ikrar sumpah atau menyatakan janji setia, yaitu mengakui, tunduk, dan setia kepada Pancasila (UUD NRI Tahun 1945 dan NKRI). Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan (*wetgeving, gesetzgebung*) lainnya menguatkan bahwa warga

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676) PP Nomor 2 Tahun 2007 merupakan Pelaksanaan Ketentuan Pasal 22, Pasal 30, dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

¹⁴ Permenkumham No. M.02-HL.05.06 Tahun 2006 tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk menjadi WNI, Pelaksanaan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

yang memegang status kewarganegaraan sebagai WNI diikat oleh nilai-nilai luhur Pancasila.

Ketetapan dan ketepatan para bapak bangsa (*the founding fathers*) menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia tidak sembarangan dan melalui pengkajian yang sangat mendalam. Proses penetapan yang sama juga biasa terjadi ketika negara-negara lain di dunia menentukan ideologi mana yang dianggap sesuai digunakan sebagai pandangan hidup (*views of life*) negaranya. Setiap bangsa negara untuk mewujudkan cita-citanya pasti memiliki karakteristik berbeda-beda dan melalui proses perkembangan sesuai historisnya, realitas sosial masyarakat, budaya bangsa, etnis, keagamaan, dan lain-lain yang dapat diartikan agar nilai-nilai tersebut menetap dengan tepat ideologi yang akan dianutnya.¹⁵

Fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan pandangan hidup negara bermula dari pandangan hidup masyarakat Indonesia, tetapi belum di sistematisasi secara logis. Pandangan hidup masyarakat, masih hanya sebatas pedoman bersikap dan berperilaku tiap pribadi dalam populasi masyarakat. Pada lingkup yang lebih luas, kelompok-kelompok masyarakat itu bilamana akan membentuk diri menjadi sebuah bangsa memerlukan pandangan hidup khusus yang menjadi pegangan yang sama bagi semua kelompok masyarakat sebagai satu bangsa dalam bersikap dan berperilaku. Jadi, pandangan hidup bangsa itu diambil dari “puncak-puncak” pandangan hidup semua kelompok masyarakat. Terjadi proses seleksi, karena tidak semua nilai hidup dari suatu kelompok masyarakat dapat diangkat semua menjadi pandangan hidup bersama bagi kelompok masyarakat lain didalam bangsa ini. Pandangan hidup yang telah mengalami proses seleksi tersebut disistematisasi secara logis untuk kemudian dimasyarakatkan. Dengan kata lain, timbul upaya penyebarluasan pandangan hidup bangsa. Pada situasi demikian, pandangan hidup berbangsa itu telah memenuhi syarat untuk disebut ideologi, tepatnya ideologi nasional. Ideologi nasional itu, apabila dibawa terus sampai pada saat didirikan negara bangsa (*nation-state*), sehingga menjadi pandangan hidup negara, yang disebut juga dengan ideologi negara. Ideologi negara memuat “cita negara (*staatsidee*),” yang salah satu aspek yang sangat penting adalah aspek hukumnya.¹⁶

Fakta sejarah telah menunjukkan, bahwa bangsa Indonesia memperjuangkan terwujudnya nilai-nilai Pancasila diatas melalui proses yang panjang dan bertahap. Menurut G.Kartasapoetra Pancasila adalah falsafah hidup bukan hanya berlaku sejak Proklamasi tetapi

¹⁵ Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila :Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, Yogyakarta: Pradigma, 2013, hlm.1.

¹⁶ Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila :Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, Yogyakarta: Pradigma, 2013, hlm. 224.

jauh sebelumnya pada jaman nenek moyang terdahulu.¹⁷ Pancasila sebagai hukum kepribadian bangsa (*the legal personality of the nation*) sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil kesepakatan luhur bangsa Indonesia sehingga menjadi norma dasar (*grundnorm*).¹⁸ Sebuah masyarakat dapat berfungsi dengan baik, hanya apabila ada pandangan hidup bersama”. Masyarakat tidak hanya membutuhkan integrasi norma tetapi juga integrasi nilai. Konsepsi bersama tentang “pemahaman mengenai hidup, bagaimana hidup dijalani..... membawa pentingnya kesepakatan nilai (*value consensus*)”.¹⁹

Louis O. Kattsoff, membedakan dua macam nilai yaitu: (1) Intrinsik dan (2) instrumental. Nilai intrinsik adalah nilai sesuatu yang pada awalnya sudah bernilai, sedangkan nilai instrumental adalah nilai dari sesuatu karena dapat dipakai sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Pendapat lain, Notonagoro membagi tiga macam nilai pokok, yaitu nilai : (1) material, (2) vital, (3) kerohanian. Bernilai kerohanian apabila berguna bagi rohani manusia, yang dibedakan atas: (a) nilai kebenaran atau kenyataan, yang bersumber pada unsur akal (rasio) manusia, (b) nilai keindahan, yang bersumber unsur rasa (*estetis*) manusia, (c) nilai kebaikan moral, yang bersumber pada kehendak manusia, dan (d) nilai religious. Nilai yang immaterial (tidak berwujud) hanya dapat diukur dengan budi nurani manusia dan sering memiliki nilai sangat tinggi bagi kemanusiaan.²⁰ Pancasila bernilai intrinsik sebab sejak awal sudah bernilai, yaitu nilai-nilai luhur atau nilai-nilai asli (*original*) dari kepribadian masyarakat dan bangsa Indonesia. Pancasila bernilai instrumental, sebab dapat digunakan mewujudkan cita hukum (*rechtsidee*) Pancasila, dimana hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat berakar pada gagasan, rasa, karsa dan fikiran dari masyarakat itu sendiri.²¹

Sifat objektif dan subyektif terkandung dalalam nilai-nilai Pancasila. Sifat objektif adalah rumusan sila-sila Pancasila itu bersifat abstrak, umum dan universal, tetap ada sepanjang masa dalam adat kebiasaan, kebudayaan, kenegaraan, maupun dalam hidup keagamaan, dan lain-lainnya. Pancasila terkandung dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai pokok norma (kaidah) fundamental negara yang tidak dapat diubah oleh siapa, berarti nilai-nilai Pancasila akan abadi dan objektif. Sedangkan sifat subyektif berarti keberadaan

¹⁷ G. Kartasapoetra, R.G. Kartasapoetra, dan A.G. Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlan daskan Pancasila*, Jakarta: Bina Aksara, 1985, hlm. 20-21.

¹⁸ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi*, Yogyakarta, Kanisius, 2007, *Materi Muatan*, hlm. 41.

¹⁹ Eka Darmawan, *Pancasila Identitas Modern; Tinjauan Etis dan Budaya*, Jakarta: Gunung Mulia, 1988, hlm.8.

²⁰ Darji Darmodiharjo, *Santiaji Pancasila*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1995, hlm. 43-44.

²¹ Dedy Nursamsi, Kerangka Cita Hukum (*Recht Idee*) Bangsa Sebagai Dasar Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang, *Jurnal Cita Hukum*, ISSN: 2356-1440, Vol.11 No.1 Juni 2014., hlm. 92.

nilai-nilai itu tergantung dan bermula pada bangsa Indonesia sendiri, yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai hasil penilaian dan pemikiran filsafat (pandangan hidup) yang paling sesuai dan diyakini sebagai petunjuk yang paling baik, benar, adil, dan bijaksana dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta mengandung keempat macam nilai kerohanian seperti disebutkan dimuka, yang konkritisasinya memang sesuai dengan sifat budi nurani masyarakat dan bangsa Indonesia.²² Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila adalah penjawantahan kepribadian bangsa Indonesia.

Persoalan nilai (*value*) salah satu bahasan penting dalam filsafat, tepatnya dalam filsafat nilai (aksiologi). Nilai (*worth*) biasanya menunjuk kepada sesuatu bersifat abstrak. Menilai berarti membuat perimbangan antara sesuatu, mana yang bernilai positif (berguna, indah, baik, dan seterusnya) yang mengandung sesuatu kebaikan (*goodness*) atau sebaliknya bernilai negatif. Kemudian, membuat dan memberikan ketetapan nilai mana yang akan dipilih. Ketetapan dan ketepatan nilai-nilai kebaikan (*goodness*) tersebut oleh *the founding fathers* dihubungkan dengan unsur-unsur yang ada pada hakikat manusia, yaitu jasmani, cita, rasa, karsa, dan kepercayaannya. Jadi, nilai sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia yang dijadikan landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, disadari maupun tidak, lahir maupun bathin.²³

Penjelasan terkait hubungan filsafat sebagai falsafah yakni, nilai merupakan hasil pemikiran filsafat yang oleh pemiliknya (Indonesia) dianggap sebagai hasil maksimal yang paling benar, paling bijaksana, dan paling baik. Nilai ini dijadikan landasan, pedoman, dan alasan dalam segala gerak kelakuannya. Pancasila dengan nilai-nilainya itu menjadi falsafah atau cita negara (*staatsidee*) yang berfungsi sebagai *filosofische grondsag* dan *common platforms* warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.²⁴ Nilai-nilai Pancasila adalah pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum serta cita-cita moral luhur yang meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia.²⁵ Pancasila meski tergolong nilai kerohanian, tetapi didalamnya terkandung pula nilai-nilai lain secara lengkap dan harmonis, baik nilai material, vital, kebenaran (kenyataan), estetis, etis, maupun nilai religious. Hal ini dapat dibuktikan dari sila yang pertama sampai dengan kelima Pancasila yang tersusun secara sistematis, hierarkis, dan bulat utuh.

²² Kaelan, *Op.cit.*, hlm. 236-237.

²³ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, Cet.ke-7, hlm. 233.

²⁴ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum : Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012. hlm.367.

²⁵ Lihat, Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966

Pancasila mengandung nilai-nilai universal yang dikembangkan dan berkembang dalam pribadi manusia sesuai kodratnya, sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial. Sebagai sistem nilai Pancasila bangsa Indonesia memiliki keunikan/kekhasan, karena nilai-nilai Pancasila mempunyai kedudukan/status yang tetap dan berangkai. Keunikan itu disebabkan, karena masing-masing sila tidak dapat dipisahkan dengan sila lainnya. Kekhususan ini merupakan identitas bagi bangsa (negara) Indonesia. Pancasila senafas, sejiwa, merupakan suatu totalitas saling hidup menghidupi, meliputi dan menjiwai, diliputi dan dijiwai satu sama lain. Identitas yang membedakan bangsa (negara) Indonesia dengan bangsa (negara) lain disebut dengan kepribadian atau jati diri.²⁶

ideologi, hakikat Pancasila itu sendiri adalah nilai-nilai, atau tepatnya, nilai-nilai yang terangkum dalam suatu sistem yang lengkap dan bulat utuh. Sistem filsafat itu memuat nilai-nilai yang fundamental, yang pada pokoknya mengandung nilai dasar ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Inilah yang disebut sistem filsafatnya Pancasila. WNI tunduk kepada Pancasila sebagai ideologi negara adalah suatu keniscayaan yang mutlak. Nilai-nilai yang sifatnya penting dan berguna bagi kemanusiaan dan yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya.²⁷ WNI tunduk kepada Pancasila sebagai ideologi negara adalah suatu keniscayaan yang mutlak. Nilai-nilai yang sifatnya penting dan berguna bagi kemanusiaan dan yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya. Pancasila sebagai ideologi negara ibarat kitab sucinya Indonesia yang harus dipedomani dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai subjek berfungsi memberikan penilaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dalam hal ini Pancasila merupakan *genetivus subjectivus*. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia. Pancasila adalah hasil produk dari proses berfilsafat bangsa Indonesia. Oleh karena hasil produk, berarti nilai-nilai Pancasila bersifat final. sistem nilai atau pandangan hidup, nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk keperluan praktis, yakni sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain sebagai subjek Pancasila juga dapat dikaji secara ilmiah dengan menggunakan kerangka berpikir teoretis filsafat Barat. Pancasila tidak lagi berkedudukan sebagai subjek, tetapi justru menjadi objek. Pancasila dalam keadaan demikian merupakan *genetivus objectivus*. Jika berbicara Pancasila sebagai

²⁶ H.A.W. Widjaja, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan HAM di Indonesia*, Jakarta: Rineke Cipta, 2000, hlm. 1- 2.

²⁷ Lihat pengertian "Nilai", di *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008, Edisi Keempat, hlm. 963.

ideologi (nasional dan negara), sangat berbahaya menempatkan Pancasila sebagai *genetivus objectivus*. Pancasila saat ini dianggap sebagai sesuatu yang belum final, dan masih proses mencari dan mencari Pancasila” yang benar-benar Pancasila. Artinya, ada yang menyakini bahwa terdapat nilai-nilai Pancasila yang lebih baik daripada yang telah disepakati dalam perjanjian luhur bangsa Indonesia. Sistem filsafat, Pancasila itu tidak menutup diri terhadap pengkajian, sepanjang tidak menjurus kearah pencarian “Pancasila” yang lain daripada yang ditetapkan oleh para pembentuk negara.²⁸

3.2 Sikap Kontradiktif WNI Terhadap Ideologi Negara dalam Perspektif Kebebasan Mengeluarkan Pendapat

Sejak rezim Orde Baru 1998 ditumbangkan gerakan reformasi keran demokrasi yang sebelumnya selama 32 tahun dipasung oleh politik otoriter menjadi sangat terbuka.²⁹ Hubungan erat antara demokrasi dan reformasi diibaratkan seperti dua sisi dalam satu mata uang logam, sehingga dapat dikatakan tidak ada reformasi tanpa demokrasi, demikian juga sebaliknya. Bahkan, demokrasi sering disandingkan dengan kebebasan, meskipun keduanya tidaklah identik. Demokrasi dimaknai sebagai kumpulan ide dan prinsip tentang “kebebasan”, bahkan dalam praktek menjadi alat untuk menggapai kebebasan yang menjadi bagian penting hak asasi manusia dari negara yang menyatakan diri sebagai negara hukum.³⁰ Prinsip dasar demokrasi adalah persamaan, kebebasan dan pluralisme. Terkait dengan prinsip “kebebasan” ini. Robert A Dahl juga menyertakan “kebebasan” sebagai salah satu dari 7 (tujuh) prinsip yang harus ada dalam sistem demokrasi.³¹

Konstitusi Indonesia dalam Pasal 28, Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 secara eksplisit mengamanatkan kebebasan mengeluarkan pendapat atau kemerdekaan pikiran, sehingga dengan sendirinya menjadi hak konstitusi (*constitutional rights*). *Constitutional rights* kebebasan mengeluarkan pendapat ini tampak baik sebagai hak rakyat atau warga negara (*the citizen's constitutional*) yang umumnya diawali dengan frasa “setiap warga negara” maupun sebagai hak dasar (*basic rights*) atau hak asasi manusia

²⁸ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Op.cit.*, hlm. 245.

²⁹ <http://www.negarahunik.com/hukum/barisan-kaum-demagog.html>, dikutip 21 Februari 2019

³⁰ A. Ubaedillah & Abdul Rojak, *Pancasila, Demokrasi, dan Masyarakat Madani*, Edisi Revisi, (Jakarta, ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerja sama dengan Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 66-67. Negara hukum, baik konsep *rechtsstaat* maupun *the rule of law* memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM).

³¹ *Ibid.*, hlm. 81. Enam prinsip lainnya yang harus ada menurut Robert A Dahl adalah : kontrol atas keputusan pemerintah, pemilihan umum yang jujur, hak memilih dan dipilih, kebebasan mengakses informasi, dan kebebasan berserikat.

(*human rights*) yang selalu diawali dengan frasa “setiap orang”.³² Pasal 28, “... mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”, Pasal 28E ayat (2) “Setiap orang berhak... , menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya, dan ayat (3), bahwa “Setiap orang berhak ..., dan mengeluarkan pendapat”. Bahkan, hak kemerdekaan pikiran dalam Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana juga disebutkan Max Bali Sabon adalah hak asasi fundamental (*fundamental rights, fundamentele rechten*, hak supra-positif, hak elementer, *nonderogable rights*) yang keberadaannya tidak tergantung kepada hukum positif, termasuk konstitusi.³³

Kebebasan mengeluarkan pendapat atau kemerdekaan pikiran dalam UUD NRI Tahun 1945 diatas lebih lanjut diatur dan dipertegas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (UU HAM), yaitu dalam Pasal 23, menyatakan “Setiap orang bebas untuk mempunyai, **mengeluarkan dan menyebarkan pendapat** sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa; dan Pasal 25, “Setiap orang berhak untuk **menyampaikan pendapat** di muka umum, ... sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Selanjutnya, hak menyampaikan pendapat ini juga terdapat dalam Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political, ICCPR*), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 21 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM, *Universal Declaration of Human Rights*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Salah satu dari lima kelompok HAM dalam ICCPR ini adalah hak setiap orang untuk menyatakan pendapat sebagai bagian dari hak-hak politik.³⁴

Ketua Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden (UKP) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri mengakui masih ada masyarakat Indonesia yang tidak setuju dengan Pancasila sebagai ideologi negara.³⁵ Kini yang menjadi persoalan, ketika dari warga masyarakat menunjukkan sikap dan/atau tindakan yang bersifat kontradiktif menolak Pancasila sebagai ideologi negara. Bahkan, ada pihak-pihak tertentu yang menginginkan perlu adanya kajian ulang terhadap ideologi Pancasila sebagai asas tunggal. Namun demikian, negara maupun masyarakat (warga negara Indonesia) umumnya tetap

³² Max Bali Sabon, *Hak Asasi Manusia: Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Universitas Atma Jaya Jakarta, 2014, Cet.ke-2, hlm. 9. Tidak semua *constitutional rights* adalah hak asasi manusia (HAM), karena ada yang disebut *the citizen's constitutional* yang hanya berlaku bagi warga negara yang bersangkutan, jadi bukan hak asasi yang universal. Akan tetapi, pada hahikatnya semua *human rights* adalah *the citizen's constitutional*, sebab perbedaannya bukan perbedaan substansial, melainkan hanya perbedaan lingkungan berlakunya.

³³ *Ibid.*, hlm. 30-31.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 48.

³⁵ <https://www.liputan6.com/news/read/3058856/megawati-pihak-yang-tak-setuju-pancasila-mari-kita-debat>, dikutip 15 Februari 2019.

teguh menghormati, mengakui, dan tunduk kepada ideologi negara, bahkan sering timbul kekhawatiran yang menyerukan dan menyuarakan untuk senantiasa waspada dan berhati-hati dari setiap upaya yang mencoba mengganggu Pancasila sebagai ideologi negara. (hal 243)

Di dalam contoh kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah fenomena warga yang melekat status kewarganegaraannya sebagai WNI, yaitu Ustadz Abu Bakar Ba'asyir yang menunjukkan sikap dan/atau pernyataan kontradiktif terhadap ideologi Pancasila, diuraikan sebagai berikut :

“Wacana pembebasan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir mencuat sejak tahun 2017 setelah keluarganya mengajukan permintaan kepada Presiden, kemudian sempat tenggelam. Humas Ditjen Pemasyarakatan Ade Kusmanto pernah mengatakan jika melalui mekanisme pembebasan bersyarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan Pasal 84 Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018,³⁶ dua pertiga masa pidananya adalah pada tanggal 13 Desember 2018, akan tetapi sampai saat ini Ustadz Abu Bakar Ba'asyir belum menandatangani surat pernyataan ikrar kesetiaan NKRI sebagai salah satu persyaratan pembebasan bersyarat. Wacana pembebasan kembali mencuat pada awal Januari 2019. Jumat, 18 Januari 2019, Yusril Ihza Mahendra penasehat hukum pribadi Presiden Jokowi, mendatangi LP Gunung Sindur memberitahukan rencana pembebasan Ba'asyir. Adapun pembebasan Abu Bakar Ba'asyir dengan pertimbangan kemanusiaan, karena usia yang sudah tua, sudah udzur dan juga alasan kesehatan, karena dalam keadaan sakit serta memerlukan perawatan.³⁷ Yusril juga mengatakan, bahwa Presiden Jokowi telah sepakat membebaskan Ba'asyir dengan mengesampingkan pemenuhan syarat atas kebijakan bebas bersyarat, bisa bebas meski tak mau menandatangani ikrar setia kepada Indonesia dan Pancasila. Ba'asyir masih tetap dengan pendiriannya yang menolak sistem demokrasi, di mana ikrar ini merupakan salah satu syarat administratif jika Ba'asyir ingin mendapatkan kesempatan bebas bersyarat.³⁸ Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir mendapat banyak tanggapan dari sejumlah pihak. Pro kontra upaya pembebasan bersyarat terhadap terpidana Abu Bakar Ba'asyir terus bergulir, termasuk dari luar negeri, khususnya dari pemerintah Australia. Banyak pihak yang menyatakan kecewa atas batalnya pembebasan bersyarat tersebut, namun tak kalah banyak juga yang mendukung agar Abu Bakar Ba'asyir tidak dibebaskan sampai mau memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.³⁹ Menurut Mahfud MD, bebas murni tidak bisa diberikan kepada Ba'asyir, sebab Putusan Mahkamah Konstitusi telah meniadakan lagi adanya bebas murni, yang

³⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846); Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Wrga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359); Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

³⁷ <http://wartakota.tribunnews.com/2019/01/21/rencana-pembebasan-baasyir-pemerintahkeluarkan-pernyataan-resmi-baru>, diakses 20 Februari 2019. Lihat juga, <https://news.detik.com/berita/4394742/mahfud-md-dari-3-opsi-abu-bakar-baasyir-hanya-bisa-bebas-bersyarat>, dikutip tanggal 20 Februari 2019.

³⁸ <https://nasional.tempo.co/read/1167348/tarik-ulur-rencana-pembebasan-abu-bakar-baasyir/full&view=ok>, 21 Februari 2019

³⁹ <http://www.tribunnews.com/section/2019/01/19/tanggapan-sejumlah-pihak-soal-pembebasan-abu-bakar-baasyir-dari-ketua-dpr-hingga-ketum-pbnu>, dikutip tanggal 20 Januari 2019.

ada hanya bebas bersyarat dan bebas tanpa syarat.⁴⁰ Wiranto, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolkam) dalam konferensi pers Senin, 22 Januari 2019 malam, menyatakan mengkaji kembali rencana pembebasan Ustaz Abu Bakar Ba'asyir.⁴¹ Lebih lanjut, Kepala Staf Presiden Moeldoko, di Kompleks Istana Presiden, Selasa 22 Januari 2019 memastikan permintaan pembebasan bersyarat atas Abu Bakar Ba'asyir tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah, sebab Ba'asyir tidak dapat memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995⁴² jo. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018. Moeldoko menambahkan, Abu Bakar Ba'asyir tidak dapat dibebaskan karena persyaratan itu tidak boleh dinegosiasikan, tetapi harus aris dilaksanakan.⁴³ Ba'asyir menolak menandatangani dokumen untuk pembebasan bersyarat. Salah satu dokumen penting yang merupakan syarat fundamental, yaitu menolak meneken ikrar setia kepada Pancasila (dan NKRI).”⁴⁴

Sekilas, kebebasan mengeluarkan, menyampaikan pendapat dan kemerdekaan pikiran yang diamanatkan UUD NRI Tahun 1945 -dan dipertegas dalam UU HAM dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005⁴⁵ diatas-, tampaknya pendapat atau pikiran yang disampaikan oleh Ustaz Abu Bakar Ba'asyir tentang penolakan Pancasila sebagai asas tunggal dan tidak berkenan menandatangani ikrar setia kepada ideologi Pancasila yang menjadi salah satu syarat fundamental pembebasan bersyarat beliau adalah dapat dibenarkan.

Namun, apabila diperhatikan secara lengkap, pasal-pasal kebebasan menyampaikan, mengeluarkan pendapat dan kemerdekaan tidak berdiri sendiri. Pada bagian akhir pasal-pasal tersebut selalu diakhiri dengan pembatasan-pembatasan. Pembatasan dimaksud adalah sebagai berikut : Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945, “... mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”; Pasal 28E ayat (2), “Setiap orang berhak... menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya”; Pasal 28E ayat (3), “Setiap orang berhak...atas kebebasan mengeluarkan pendapat”

Bahkan, Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, lebih tegas lagi menyatakan :

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

⁴⁰<http://www.tribunnews.com/nasional/2019/01/30/mahfud-md-beberkan-satu-satunya-solusi-pembebasan-abu-bakar-baasyir>, dikutip tanggal 5 Februari 2019

⁴¹<http://www.tribunnews.com/section/2019/01/22/update-rencana-pembebasan-abu-bakar-baasyir-pernyataan-jokowi-terbaru-hingga-respons-keluarga>, dikutip tanggal 27 Januari 2019.

⁴² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614).

⁴³ Lihat <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/22/19303801/pemerintah-pastikan-batal-bebaskan-abu-bakar-baasyir-ini-sebabnya>, dikutip tanggal 26 Januari 2019.

⁴⁴<https://news.detik.com/berita/d-4394387/pembebasan-abu-bakar-baasyir-yang-kini-dikaji-lagi>, dikutip tanggal 28 Januari 2019.

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558)

Demikian juga pada Pasal 23 UU HAM, menyatakan “Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Sedangkan dalam Pasal 25 dikatakan, “Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, ...sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Ternyata, kebebasan warga negara mengeluarkan/menyampaikan pendapat atau pikiran bukanlah kebebasan serampangan dan tanpa batas, tetapi kebebasan yang disekat oleh pembatasan-pembatasan. Pembatasan-pembatasan UUD NRI Tahun 1945 dalam: Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945, “...**ditetapkan dengan undang-undang**”, Pasal 28E ayat (2), dan terutama “... **sesuai hati nuraninya**”, terutama Pasal 28J ayat (2), “...**memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis**”; dan Pasal 23 UU HAM, “...**sesuai hati nuraninya, ...dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa**” adalah pembatasan yang tidak lain nilai-nilai immaterial Pancasila itu sendiri yang memiliki nilai-nilai bernilai tinggi bagi kemanusiaan. Pembatasan-pembatasan memberikan syarat, bahwa warga negara yang mempertahankan status kewarganegaraannya (Pasal 26 ayat (1) UU HAM) tidak diperkenankan menolak Pancasila sebagai ideologi negara. Warga negara selain menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraan, juga wajib melaksanakan kewajibannya (Pasal 26 ayat (2) UU HAM), yaitu tunduk kepada ideologi Pancasila. Warga negara Indonesia harus menghormati, mengakui, tunduk, dan terikat dengan ideologi Pancasila yang menjadi pandangan hidup seluruh masyarakat, bangsa dan negara. Dengan kata lain, WNI “tidak dapat” menolak asas ideologi Pancasila.

Namun patut disayangkan, Bab IV khususnya pada Pasal 23 UU Kewarganegaraan sama sekali tidak mengatur atau memberikan sanksi terkait status kewarganegaraan kepada WNI, termasuk hilangnya atau dicabutnya status kewarganegaraan, -baik kepada orang-orang bangsa Indonesia asli yang secara otomatis menjadi WNI maupun kewarganegaraan hasil pewarganegaraan- ketika sudah bersikap kontradiktif (tidak lagi menghormati, tidak lagi mengikuti atau menolak, atau tidak tunduk) kepada Pancasila sebagai ideologi negaranya. UU Kewarganegaraan hanya memberikan sanksi pidana kepada setiap orang yang dengan sengaja memberikan atau menggunakan keterangan palsu, termasuk keterangan palsu

diatas sumpah dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sanksi pidana inipun tentunya hanya ditujukan kepada orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai WNI atas permohonan pewarganegaraan.⁴⁶

UU Kewarganegaraan dan UU HAM menggambarkan bagaimana eratnya interelasi antara negara dan warga negaranya. Demikian juga, korelasi antara warga negara dengan melekatnya status kewarganegaraannya dengan ideologi negaranya. Korelasi tersebut dianalogikan dari sebuah peribahasa Melayu yang mengatakan, “dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung”. Artinya, WNI yang menempati negaranya (buminya) sudah harus menghormati, mengikuti, dan tunduk kepada Pancasila sebagai ideologi negaranya (langitnya). Bahkan, dapat dikatakan ideologi Pancasila ibarat “kitab suci” yang menjadi pedoman hidup, karenanya sangat beralasan jika negara dan warga negaranya wajib tunduk kepada Pancasila. Menko Polhukam Wiranto dalam acara “Sosialisasi Inpres Bela Negara” dengan tegas mengatakan, “Pancasila adalah ideologi bangsa, berarti pihak-pihak yang tidak setuju dengan Pancasila baiknya henggang saja dari Indonesia. Ancaman dari dalam jangan sampai dibiarkan terus berkembang, misalnya, ... pergi saja dari Indonesia, mencari tempat yang sesuai dengan ideologinya.”⁴⁷

IV. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

1. Setiap warga negara dengan status kewarganegaraan yang melekat padanya harus menghormati, mengakui, mengikuti, tunduk, dan terikat kepada Pancasila sebagai Ideologi negara. Selain karena alasan filsafat dan historis, ketetapan dan ketepatan *the founding fathers* menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara melalui pengkajian yang sangat mendalam, proses panjang dan bertahap. Semula dari nilai hidup sekelompok masyarakat, menjadi pandangan hidup bangsa. Selanjutnya disistematisasi secara logis dan dimasyarakatkan, sehingga disebut ideologi nasional. Ideologi nasional ketika didirikan negara bangsa (*nation-state*) menjadi pandangan hidup negara, disebut ideologi negara. Jadi, kedudukan dan fungsi

⁴⁶ Lihat, Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634).

⁴⁷ <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4278475/wiranto-yang-tidak-setuju-pancasila-pergi-saja-dari-indonesia> , dikutip tanggal 11 Februari 2019.

Pancasila sebagai falsafah hidup bukan hanya berlaku sejak Proklamasi tetapi jauh sebelumnya. Pancasila mengandung sifat objektif dan subyektif . Sifat objektif, rumusan Pancasila bersifat abstrak, umum dan universal, ada sepanjang masa dalam adat kebiasaan, kebudayaan, kenegaraan, maupun dalam hidup keagamaan. Pancasila terkandung dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 *grundnorm* (norma dasar) yang tidak dapat diubah siapapun, akan abadi dan objektif. Sifat subjektif, nilai-nilai itu tergantung dan bermula pada bangsa Indonesia sendiri, yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai hasil penilaian dan pemikiran filsafat (pandangan hidup) yang paling sesuai dan diyakini sebagai petunjuk yang paling baik, benar, adil, dan bijaksana dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konkretisasinya memang sesuai dengan sifat budi nurani masyarakat dan bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila adalah penjawantahan keperibadian bangsa Indonesia.

2. Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 dalam Pasal 28, Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) secara eksplisit mengamanatkan kebebasan mengeluarkan pendapat atau kemerdekaan pikiran, sehingga dengan sendirinya menjadi hak konstitusi (*constitutional rights*), baik sebagai warga negara (*the citizen's constitutional*) maupun sebagai hak asasi manusia (*human rights*). Kebebasan mengeluarkan pendapat atau kemerdekaan pikiran diatas lebih lanjut diatur dan dipertegas kembali dalam Pasal 23 dan Pasal 25 UU HAM. Ternyata, kebebasan warga negara mengeluarkan/menyampaikan pendapat atau pikiran bukanlah kebebasan serampangan dan tanpa batas, tetapi kebebasan yang disekat oleh pembatasan-pembatasan. Pembatasan-pembatasan itu yang tidak lain adalah nilai-nilai immaterial Pancasila itu sendiri yang memiliki nilai-nilai bernilai tinggi bagi kemanusiaan. Oleh karena itu, Pembatasan-pembatasan tersebut memberikan syarat, bahwa warga negara yang ingin mempertahankan status kewarganegaraannya tidak dapat menolak Pancasila sebagai ideologi negara.

4.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka saran yang dapat penulis berikan terhadap masalah dari tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Sudah sejak lama muncul embrio dan kemudian berkembang sikap kontradiktif (tidak lagi menghormati, mengakui, dan tunduk) kepada asas tunggal Pancasila sebagai ideologi negara. Fenomena ini sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sebab Pancasila adalah pandangan hidup bangsa dan negara untuk

mencapai tujuannya. Oleh karena itu, perlu segera memformulasikan kembali UU Kewarganegaraan, khususnya terkait status kewarganegaraan bagi warga negara yang sudah jelas menunjukkan sikap kontrakdiktif kepada Pancasila sebagai ideologi negara.

2. Meskipun UUD NRI Tahun 1945 dalam Pasal 28, Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) dan dipertegas kembali dalam Pasal 23 dan Pasal 25 UU HAM. secara eksplisit mengamanatkan kebebasan mengeluarkan pendapat atau kemerdekaan pikiran disekat oleh pembatasan-pembatasan. Namun pembatasan itu sangat perlu diformulasikan kembali, secara eksplisit kebebasan yang dimaksud tidak termasuk kebebasan menyatakan pendapat atau pikiran yang kontrakdiktif kepada asas tunggal Pancasila sebagai ideologi negara.

DAFTAR PUSTAKA

- A Ubaedillah & Abdul Rojak, *Pancasila, Demokrasi, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerja sama dengan Kencana Prenada Media Group, 2010, Edisi Revisi.
- Darji Darmodiharjo, *Santiaji Pancasila*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1995.
- Dedy Nursamsi, *Kerangka Cita Hukum (Recht Idee) Bangsa Sebagai Dasar Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang*, Jurnal Cita Hukum, ISSN: 2356-1440, Vol.11 No.1 Juni 2014
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008. Cet.ke-7.
- Eka Darmawan, *Pancasila Identitas Modern; Tinjauan Etis dan Budaya*, Jakarta: Gunung Mulia, 1988.
- G. Kartasapoetra, R.G. Kartasapoetra, dan A.G. Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- H.A.W. Widjaja, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan HAM di Indonesia*, Jakarta: Rineke Cipta, 2000.
- Johnny Ibrahim, *Teori Metode & Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005, Cet.ke-1.
- Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila :Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, Yogyakarta: Pradigma, 2013
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Departemen Pendidikan Nasional, *Pengertian "Nilai"*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008. Edisi Keempat.
- Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi , Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Max Bali Sabon, *Hak Asasi Manusia: Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Universitas Atma Jaya Jakarta, 2014. Cet.ke-2.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, Cet.ke-6, Ed.Revisi.

Teguh Prasetyo dan ABDUL Halim Barkatullah, Filsafat, Teori , & Ilmu Hukum :Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012.

https://id.wikipedia.org/wiki/Abu_Bakar_Ba%27asyir diakses tanggal 15 Januari 2019.

https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/06/110615_basyirverdict ba'asyir divonis 15 tahun penjara dikutip tanggal 16 Januari 2019.

<https://warungdelik.wordpress.com/2013/06/02/pengertian-penelitian-studi-kasus/>, dikutip tanggal 10 Februari 2019.

<https://www.liputan6.com/news/read/3058856/megawati-pihak- yang- tak -setuju- pancasila- mari-kita-debat> dikutip tanggal 15 Februari 2019.

<http://wartakota.tribunnews.com/2019/01/21/rencana-pembebasan-baasyir-pemerintah-keluarkan-pernyataan-resmi-baru>; Lihat juga, <https://news.detik.com/berita/4394742/mahfud-md-dari-3-opsi-abu-bakar-baasyir-hanya-bisa-bebas-bersyarat> dikutip tanggal 20 Februari 2019.

<https://nasional.tempo.co/read/1167348/tarik-ulur-rencana-pembebasan-abu-bakar-baasyir/full&view=ok> dikutip tanggal 21 Februari 2019.

<http://www.tribunnews.com/section/2019/01/19/tanggapan-sejumlah-pihak-soal-pembebasan-abu-bakar-baasyir-dari-ketua-dpr-hingga-ketum-pbnu> dikutip tanggal 20 Januari 2109.

<http://www.tribunnews.com/nasional/2019/01/30/mahfud-md-beberkan-satu-satunya-solusi-pembebasan-abu-bakar-baasyir>; dikutip tanggal 5 Februari 2019.

<http://www.tribunnews.com/section/2019/01/22/update-rencana-pembebasan-abu-bakar-baasyir-pernyataan-jokowi-terbaru-hingga-respons-keluarga> dikutip tanggal 27 Januari 2019.

<https://nasional.kompas.com/read/2019/01/22/19303801/pemerintah-pastikan-batal-bebaskan-abu-bakar-baasyir-ini-sebabnya> dikutip tanggal 26 Januari 2019.

<https://news.detik.com/berita/d-4394387/pembebasan-abu-bakar-baasyir-yang-kini-dikaji-lagi>; dikutip tanggal 28 Januari 2019.

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4278475/wiranto-yang-tidak-setuju-pancasila-pergi-saja-dari-indonesia> dikutip tanggal 11 Februari 2019.

<http://www.negarahukum.com/hukum/barisan-kaum-demagog.html>. Dikutip 21 Februari 2019.

<https://www.beritasatu.com/nasional/455513-ahmad-basarah-penghapusan-p4-menyebabkan-tumbuhnya-gerakan-antipancasila.html> , dikutip 27 Januari 2019.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634)

Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676).

Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);

Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Permenkumham No. M.02-HL.05.06 Tahun 2006 tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk menjadi WNI.